



**PUTUSAN**

Nomor: 278/Pid.B/2009/PN.MU

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : DEDI SUARNI Bin SUDIRMAN  
Tempat lahir : Pasabu  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/16 Juli 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Martadinata Kec. Simkep Kab. Mamuju  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tenaga Kontrak  
Pendidikan : SMA
- II. Nama lengkap : LUKMAN Bin Drs. DARDI TANTO  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/07 Januari 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pongtiku Kec. Mamuju Kab. Mamuju  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tenaga Sukarela Dinas Sosial Prov. Sulbar  
Pendidikan : -

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :  
Penyidik sejak tanggal 28 September 2009 s/d tanggal 17 Oktober 2009;  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2009 s/d 26 Nopember 2009;  
Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d tanggal 14 Desember 2009;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 09 Januari 2009;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Januari 2010 s/d tanggal 10 Maret 2010;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan rutan oleh :

Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2009 s/d tanggal 29 Oktober 2009;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2009 s/d 08 Desember 2009;

Penuntut Umum sejak tanggal 25 Nopember 2009 s/d tanggal 14 Desember 2009;

Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 11 Desember 2009 s/d tanggal 09 Januari 2009;

Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 10 Januari 2010 s/d tanggal 10 Maret 2010;

Para Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 11 Desember 2009 No.278/Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 11 Desember 2009 No. 278 /Pen.pid/2009/PN.Mu tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 26 Januari 2010 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dan Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dan Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto masing-masing berupa pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama mereka terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah mereka terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handy merk Kenwood;
- 1 (satu) buah Extra mike warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar;

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan memiliki tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 11 Desember 2009 No. Reg Pkr. PDM-192/MJU/Ep.1/11/2009 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dan Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September tahun 2009 bertempat di kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar yang terletak di Kec Simkep Kab Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Mamuju dengan sengaja mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit handy merk Kenwood dan 1 (satu) extra Mike merk Kenwood warna hitam yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Kantor Dinas Sosial Prov. Sulawesi Barat dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 14.30 Wita bertempat di jalan KS Tubun tepatnya di rumah adat terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dan Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto bersama dengan Iel Aso dan masih banyak teman para terdakwa minum minuman keras jenis anggur hitam. Kemudian terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman mengajak Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto untuk pergi ke rumah terdakwa I di jalan Martadinata Kec Simkep Kab Mamuju akan tetapi sebelum sampai di rumahnya, terdakwa I dan Terdakwa II singgah di Kantor Dinas Sosial Prov. Sulawesi Barat dimana para terdakwa dikantor tersebut. Selanjutnya setelah sampai di Kantor Dinas Sosial Prov Sulawesi Barat terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk melakukan pencurian dan ajakan terdakwa I tersebut disetujui oleh Terdakwa II sehingga para terdakwa langsung mengadakan pencurian dengan cara Terdakwa II menendang pintu sebanyak 2 (dua) kali kemudian Terdakwa I masuk ke dalam ruangan dan langsung mengambil satu unit Handy merek Kenwood dan satu unit extra mike warna hitam, sedangkan Terdakwa II berjaga-jaga di luar ruangan, kemudian setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut para terdakwa langsung membawanya pergi ke rumah mertua terdakwa I di Jalan Landy Kec. Simkep Kab. Mamuju;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana di atur diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHPidana;- -----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak diajukan keberatan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi- saksi di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. ABD MAJID Bin ISMAIL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah petugas jaga malam pada Kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi tidak melihat pada saat kejadian pencurian tersebut berlangsung;
- Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian (Kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar) saksi melihat pintu kantor telah rusak, selanjutnya saksi mengecek barang inventaris kantor dalam ruangan, sehingga saksi mendapatkan satu Handy talk dan satu ekstra mike telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada atasan saksi;
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari kantor untuk mengambil barang-barang tersebut;

## 2. DARWIS BATJO, S.Sos Bin BATJO

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 para terdakwa telah mengambil barang-barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian setelah diberitahu oleh kepala seksi Banjamsos (Hamring Sulo); Dinas Sosial Prov. Sulbar
- Bahwa para terdakwa tidak mendapat izin dari kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh Dinas Sosial Prov. Sulbar akibat perbuatan para terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut telah dikembalikan oleh para terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa I yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;

- Bahwa pintu ruangan tempat penyimpanan Handy talk dan ekstra mike tersebut terkunci, sehingga untuk bisa masuk kedalam, terdakwa II menendang pintu tersebut hingga terbuka, setelah terbuka, lalu Terdakwa I mengambil barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah terdakwa I;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa II yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang-barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa Terdakwa II yang menendang pintu tempat penyimpanan barang-barang tersebut sehingga terbuka, selanjutnya terdakwa I yang mengambil barang-barang tersebut dan membawa kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya tersebut;

Menimbang bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handy merk Kenwood;
- 1 (satu) buah Extra mike warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang-barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa I dari dalam salah satu ruangan yang terkunci pada Kantor Dinas Sosial Prov Sulbar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II yang menendang pintu tempat penyimpanan barang-barang tersebut sehingga terbuka, selanjutnya terdakwa I yang mengambil barang-barang tersebut dan membawa kerumahnya;
- Bahwa keesokan harinya, Terdakwa I mengembalikan barang-barang yang telah diambilnya;
- Bahwa Dinas Sosial Prov. Sulbar tidak memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang-barang itu;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat seluruhnya dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sehingga akan dipertimbangkan dakwaan tersebut yaitu pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

*Ad. 1 Barang siapa;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap orang yang melakukan tindak pidana, yang untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya, maka identitas terdakwa diperiksa dalam persidangan yang berdasarkan keterangan saksi Abd Majid Bin Ismail dan keterangan saksi Darwis Batjo, S.Sos Bin Batjo dan pengakuan para Terdakwa, masing masing menerangkan bahwa terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad. 2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 sekitar jam 18.30 Wita terdakwa I dan terdakwa II telah mengambil barang- barang berupa satu handy talk dan satu ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa barang- barang tersebut diambil oleh para Terdakwa dari dalam salah satu ruangan yang terkunci pada Kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar;
- Bahwa Dinas Sosial Prov. Sulbar tidak memberikan izin kepada para terdakwa untuk mengambil barang- barang tersebut;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil terlihat dari perbuatan terdakwa memindahkan barang- barang tersebut dari kantor Dinas Sosial Prov Sulbar ke rumah terdakwa I, sedangkan untuk memindahkan barang- barang tersebut para terdakwa tidak mendapat izin dari yang berhak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.3 Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan mengambil barang berupa handy talk dan ekstra mike dilakukan oleh terdakwa I dan Terdakwa II pada jam 18.30 Wita, waktu tersebut menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari yang dilakukan di

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kantor Dinas Sosial Prov Sulbar, kehadiran terdakwa tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Dinas Sosial Prov. Sulbar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

*Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa untuk masuk ketempat penyimpanan handy talk dan ekstra Mike, Terdakwa II terlebih dahulu menendang pintu hingga terbuka, setelah terbuka, Terdakwa II masuk dan mengambil barang- barang tersebut, sementara itu pada saat terdakwa I mengambil barang- barang tersebut Terdakwa II menunggu diluar pintu sambil mengawasi dan berjaga- jaga untuk memastikan keadaan aman atau tidak, setelah terdakwa I berhasil mengambil barang- barang tersebut, lalu para terdakwa meninggalkan kantor Dinas Sosial Prov Sulbar kemudian terdakwa I membawa dan menyimpannya di rumah terdakwa I, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan satu kehendak yakni mengambil handy talk dan ekstra mike milik Dinas Sosial Prov. Sulbar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur- unsur dari dakwaan tunggal sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para etrdakwa adalah pegawai pada Kantor tersebut sehingga seharusnya merekalah yang menjaga keamanan akan barang- barang tersebut;

## Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah persidangan;
- Para Terdakwa telah mengembalikan barang- barang yang telah diambilnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangkan telah diakui keberadaannya serta kepemilikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke- 4 KUHP, Undang- undang No. 8 Tahun 1981 serta peraturan- peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dan Terdakwa II Lukman Bin Drs. Dardi Tanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Memerintahkan agar terdakwa I Dedi Suarni Bin Sudirman dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menetapkan terdakwa II Lukman Bin Drs Suardi Tanto tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handy talk Merek Kenwood;
- 1 (satu) buah ekstra mike warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Dinas Sosial Prov. Sulbar;

Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 26 Januari 2010 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : RICHARD SILALAHI, S.H selaku Hakim Ketua FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M dan LUKMAN AKHMAD, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh EARLY D,S.H, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SURianto, S.H Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

(FAISAL AKBARUDDIN TAQWA, S.H, LL.M)  
S.H)

(RICHARD SILALAHI,



(LUKMAN AKHMAD, S.H)

PANITERA PENGGANTI

(EARLY D, S.H)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)